



**PERWALIAN TERHADAP PENGURUSAN HARTA ANAK DI BAWAH UMUR
(STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BINJAI)**

Widya

Tan Kamello, Rosnidar Sembiring, Utary Maharany Barus

(widyaalriva15@yahoo.com)

ABSTRACT

The authority of the judiciary to give guardianship of religion against the management of the property related to children under legal protection of the child's property is in absolute terms the judiciary has the authority to give religious rights of guardianship against the management of the property of minors upon petition of the closest family the child custody determination of a court through religion. The responsibility of a guardian appointed by the Court to oversee religious treasures children under in the guardian does not exercise its obligations properly is the responsibility of the child's property is under guardianship as well as losses incurred due to the fault or negligence. Consideration of law made by judges in the determination of the custody of property management related children under IE the judge has the right judges law give consideration in accordance with the regulations and the provisions of the legislation relating to such matters. As for the consideration of the Tribunal judges who favor legal purposes namely benefit in line with the objectives of Islamic law that is giving the benefit of the people, though in Islam has been to explain that the mother, father, or sibling is a trustee for the son or brother of the applicant who are still minors.

Keyword : Guardianship, Children Treasure, Religion Court

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Anak merupakan aset bangsa, anak berperan sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Pada masa pertumbuhan anak diperlukan pengawasan terhadap anak, karena pada masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.¹ Berkenaan dengan perwalian ini, terdapat penunjukan wali yang didasarkan kepada penetapan pengadilan agama bagi anak-anak dibawah umur yang beragama Islam dan termasuk pula di dalamnya wali yang diangkat atau ditunjuk oleh hakim walaupun orang tuanya masih hidup, misalnya jika orang tua tidak mampu memberikan perlindungan kepada hak hidup anak yang dalam artian orang tua si anak berada dalam keadaan sakit jiwa. Berkenaan dengan perwalian ini, termasuk pula didalamnya wali yang diangkat atau ditunjuk oleh hakim melalui penetapan pengadilan. Khusus bagi anak yang beragama Islam maka penetapan perwaliannya dilakukan oleh Pengadilan agama dimana domisili anak tersebut berada. Dalam penelitian ini penetapan yang diambil adalah penetapan-penetapan perwalian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Binjai. Berdasarkan uraian di atas dapatlah dipahami kedudukan wali sangatlah penting, bukan saja pengurusan hartanya diutamakan tapi bagaimana perwalian dapat melindungi hak-hak anak dibawah umur yang lebih diutamakan, maka berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diberi judul "Perwalian Terhadap Pengurusan Harta Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Binjai)".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka adapun yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan lembaga peradilan agama dalam memberikan hak perwalian terhadap pengurusan harta anak dibawah umur terkait dengan perlindungan hukum terhadap harta anak?

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 1

2. Bagaimana tanggung jawab wali yang ditunjuk oleh pengadilan agama untuk mengurus harta anak dibawah umur apabila wali tidak menjalankan kewajibannya dengan baik?
3. Bagaimana pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Binjai terkait dengan perwalian pengurusan harta anak dibawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat sebagai tugas akhir dan merupakan sebuah karya ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan hukum khususnya hukum yang mengatur tentang perwalian. Sesuai perumusan masalah diatas adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan lembaga peradilan agama dalam memberikan hak perwalian terhadap pengurusan harta anak dibawah umur terkait dengan perlindungan hukum terhadap harta anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab wali yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama untuk mengurus harta anak dibawah umur apabila wali tidak menjalankan kewajibannya dengan baik.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Binjai terkait dengan perwalian pengurusan harta anak dibawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum dunia akademis yang diteliti oleh peneliti maupun praktis kepada para praktisi hukum.

1. Manfaat teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum dan pengembangan ilmu di dunia akademisi. hasil penelitian ini nantinya diharapkan memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.²
2. Manfaat bersifat praktis diharapkan juga agar penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat dan para pihak yang berperan serta yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan perannya dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada hak-hak anak dibawah umur yang berada dalam pengurusan atau pengasuhan orang tua wali. Manfaat penelitian ini juga diharapkan berguna bagi:
 - a. Pemerintah untuk membuat regulasi peraturan perundang-undangan mengenai perwalian yang lebih baik juga mengawasi setiap pelaksanaan perwalian.
 - b. Lembaga peradilan agama sebagai upaya untuk meningkatkan perlindungan bagi anak dibawah umur yang berada dibawah perwalian, dimana peradilan agama adalah lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memberikan hak perwalian kepada orang tua wali.
 - c. Masyarakat untuk pedoman dalam setiap pelaksanaan perwalian anak dibawah umur, selain itu peran masyarakat juga sebagai pengawas lingkungan bagi anak-anak dibawah umur yang berada dalam perwalian.

II. KERANGKA TEORI

Teori dalam penulisan tesis ini menggunakan teori perlindungan hukum. Menurut Satjipto Raharjo hukum melindungi kepentingan subjek hukum dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.³

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴ Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Menurut Muchsin, perlindungan hukum

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 106

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

⁴ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, (Pascasarjana: Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3

merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁵ Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo. Fungsi teori perlindungan hukum dalam penulisan tesis ini adalah untuk melindungi hak-hak anak dari penyalahgunaan kewenangan perwalian yang diberikan pengadilan kepada orang tua wali, dimana diperlukan tanggung jawab orang tua wali atas perwalian yang didapatkannya melalui penetapan pengadilan.

Teori kepastian hukum juga digunakan dalam penulisan tesis ini. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas, dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multitafsir*) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Pada konsep ajaran prioritas baku mengemukakan bahwa tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan utama hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.⁶ Keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan dalam arti yang sempit yakni kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Kemanfaatan atau finalitas menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh hukum tersebut. Kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.⁷

Kepastian hukum itu berkaitan dengan putusan hakim yang didasarkan pada prinsip *the binding for precedent (stare decisis)* dalam sistem *common law* dan *the persuasive for precedent* (yurisprudensi) dalam *civil law*. Putusan hakim yang mengandung kepastian hukum adalah putusan yang berisi prediktabilitas dan otoritas. Kepastian hukum akan terjamin oleh sifat prediktabilitas dan otoritas pada putusan-putusan terdahulu.⁸ Fungsi teori kepastian hukum disini adalah untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak dibawah umur dalam penetapan perwalian yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan agama.

Teori tanggung jawab hukum juga digunakan dalam penulisan tesis ini. Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:⁹

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Fungsi teori tanggung jawab hukum dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa batasan tanggung jawab dari orang tua wali yang ditunjuk peradilan agama dalam hal pengurusan harta anak dibawah umur.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Lembaga Peradilan Agama Dalam Memberikan Hak Perwalian Pengurusan Harta Anak di Bawah Umur Terkait Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Harta Anak

Pengadilan pada umumnya dan khususnya pengadilan agama bukan merupakan badan yang sepenuhnya otonom, melainkan senantiasa menjalankan pertukaran dengan lingkungannya yang lebih besar, dimana dalam undang-undang kekuasaan kehakiman dinyatakan, bahwa "Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila

⁵ Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, (Pascasarjana: Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14

⁶ Ali Ahmad, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 287-288

⁷ *Ibid.*, hlm. 162

⁸ *Ibid.*, hlm. 294

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.

(pertukaran pengadilan dengan Pancasila)¹⁰, dan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pertukaran antara pengadilan dengan dinamika masyarakat).¹¹ Berdasarkan hal tersebut di atas, maka bisa dikatakan, bahwa pengadilan merupakan institusi yang dinamis. Dinamika itu bisa juga dibaca sebagai suatu institusi yang menata kembali masyarakat dan menginterpretasikan teks-teks undang-undang dalam konteks masyarakat serta perubahan-perubahannya.¹²

Peradilan agama merupakan proses pemberian keadilan berdasarkan hukum Islam kepada orang-orang Islam yang di lakukan di pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Keberadaan peradilan agama, dalam sistem peradilan nasional Indonesia, merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, disamping peradilan agama, juga dikenal tiga lembaga peradilan lain yang mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat dengan kekuasaan yang berbeda, yaitu peradilan umum (peradilan negeri), peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.¹³

Peradilan agama memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan, perwalian, kewarisan, dan perwakafan. Masalah-masalah ini merupakan bagian dari objek garapan fikih, dan secara integral merupakan bagian dari ruang lingkup hukum Islam, baik yang berdimensi syariah maupun yang berdimensi fikih. Syariat Islam yang diperjelas dengan fikih sudah mengatur permasalahan hukum yang cukup detail. Aturan-aturan ini dijadikan sebagai pegangan oleh umat Islam di dalam menyelesaikan problematika yang muncul berhubungan dengan masalah hukum, namun karena muncul perbedaan pendapat dari para ulama mengenai kepastian aturan tersebut, maka seringkali problematika yang muncul tidak bisa diselesaikan dengan tuntas.

Hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis adalah hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan mengatur hubungan manusia dengan benda di dalam masyarakat yang disebut dengan istilah *mu'amalah*. Hukum Islam ini menjadi hukum positif karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis ini memerlukan bantuan penyelenggara negara untuk menjalankannya secara sempurna dengan cara misalnya mendirikan peradilan agama yang menjadi salah satu unsur dalam sistem peradilan nasional. Adapun hukum Islam yang berlaku secara normatif adalah hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan. Pelaksanaannya bergantung kepada kuat-lemahnya kesadaran masyarakat Muslim dalam berpegang kepada hukum Islam yang bersifat normatif ini. Hukum Islam seperti ini tidak memerlukan bantuan penyelenggara negara untuk melaksanakannya.

Hampir semua hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dalam arti ibadah murni (*ibadah mahdlah*), termasuk dalam kategori hukum Islam ini, seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Pelaksanaan hukum Islam yang normatif ini tergantung kepada tingkatan iman dan takwa serta akhlak umat Islam sendiri. Negara yang berdasarkan hukum, seperti Indonesia, hukum berlaku kalau didukung oleh tiga hal, yaitu lembaga penegak hukum yang diandalkan, peraturan hukum yang jelas, dan kesadaran hukum masyarakat. Inilah yang dikenal dengan doktrin hukum nasional yang kebenarannya juga berlaku bagi hukum Islam.¹⁴ Lembaga penegak hukum yang dimaksud di atas adalah peradilan agama, terutama hakim-hakimnya.

Para hakim Pengadilan Agama dipersyaratkan memiliki ijazah kesarjanaan baik sarjana hukum Islam maupun sarjana hukum umum. Dengan persyaratan seperti ini diharapkan para hakim pengadilan agama tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Pada masalah yang kedua, yakni peraturan hukum yang jelas, belum dijamin keberadaannya secara total, karena peraturan-peraturan hukum fikih masih belum bisa terhindar dari perbedaan pendapat, sehingga sangat sulit untuk mengarah kepada unifikasi hukum Islam. Perlunya Kompilasi Hukum Islam agar peraturan hukum Islam menjadi jelas dan terhindar dari perbedaan pendapat, sehingga dapat dilaksanakan oleh pengadilan agama dengan mudah, atas dasar inilah para ulama Indonesia kemudian membuat draf kompilasi hukum Islam yang memuat tiga kitab hukum, yaitu hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan.¹⁵

Menurut ketentuan undang-undang ditetapkan bahwa kewajiban wali pengawas adalah pihak mewakili kepentingan anak yang belum dewasa, apabila ada kepentingan anak yang bertentangan dengan kepentingan si wali, dengan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban yang istimewa maka pengwasan ini dibebankan kepada balai harta peninggalan dalam hal perwalian

¹⁰ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹¹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹² Satjipto Rahardjo, *Pengadilan agama Sebagai Pengadilan Keluarga*, (Jakarta: Mimbar Hukum, Nomor X, Tahun 1993), hlm. 32.

¹³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 251

¹⁴ Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan, Dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 56

¹⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 50

pengawas itu diperintahkan kepadanya. Wali pengawas berwajib memaksakan kepada wali atas ancaman kerugian dan bunga dimana wali diberikan hukuman mengganti biaya, dan membuat inventaris atau perincian barang-barang harta peninggalan dalam segala warisan yang jatuh kepada si anak yang belum dewasa.¹⁶ Dalam masalah pelaksanaan pengawasan oleh wali pengawas ditetapkan beberapa hal yakni:

- a. Mengurusi pengurus harta si anak oleh si wali yang menetapkan bahwa atas ancaman hukuman mengganti biaya, rugi dan bunga dimana balai harta peninggalan wajib melakukan segala tindakan-tindakan yang diamarkan oleh Undang-Undang, agar setiap wali, pun kendati hakim tidak memerintahkannya, memberikan jaminan secukupnya, setidak-tidaknya wali itu menyelenggarakan pengurusan dengan cara seperti yang ditentukan dalam undang-undang.
- b. Ketentuan tersebut diatas dimuat dalam Pasal 371 KUHPerdara, sedangkan Pasal 372 KUHPerdara menetapkan bahwa wali pengawas setiap tahun meminta perhitungan pertanggungjawaban secara singkat dari wali anak.
- c. Wali Pengawas dapat menuntut pencatatan wali yang menegaskan bahwa apabila seorang wali tidak mau melaksanakan apa yang diamarkan dalam pasal tertentu atau, apabila wali pengawas dalam perhitungan secara ringkas itu mendapatkan tanda-tanda akan adanya kecurangan atau kealpaan yang besar dari seorang wali, maka haruslah wali pengawas menuntut pemecatan itu dalam segala hal yang ditentukan dalam Pasal 373 KUHPerdara.
- d. Wali pengawas dapat mengajukan ke pengadilan untuk mengangkat wali baru sesuai dengan ketentuan Pasal 374 bahwa "jika perwalian terluang atau ditinggalkan karena ketakhadiran si wali, atau pula jika untuk sementara waktu si wali tak mampu menunaikan tugasnya, maka atas ancaman mengganti biaya, kerugian dan bunga, wali pengawas harus mengajukan permintaan kepada pengadilan akan pengangkatan wali baru atau wali sementara.
- e. Perwalian pengawas mulai dan berakhir pada sesaat dengan mulai dan berakhirnya perwalian. Sedangkan perwalian pada umumnya berakhir apabila anak yang berada di bawah perwalian telah dewasa, anak meninggal dunia, wali meninggal dunia, dan wali dipecat dari perwalian.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa kewenangan lembaga peradilan agama dalam memberikan hak perwalian terhadap pengurusan harta anak di bawah umur dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap anak terdapat dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Anak.

B. Tanggung Jawab Wali yang Ditunjuk Oleh Pengadilan Agama untuk Mengurus Harta Anak di Bawah Umur Apabila Wali Tidak Menjalankan Kewajibannya Dengan Baik

Landasan hukum perwalian menurut syari'at dimana dalam menetapkan hukum dan ketentuan mengenai perwalian, merujuk kepada al-qur'an mengenai pentingnya pemeliharaan terhadap harta, terutama pemeliharaan terhadap harta anak yatim yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya. Selain adanya perintah untuk menjaga anak yatim tersebut, baik dalam konteks penjagaan jiwa dan perkembangan mereka, juga penjagaan terhadap harta mereka dan Allah sangat murka jika orang yang kemudian menjadi wali tidak dapat menjaga dan memelihara harta tersebut.

Selain dalam konteks Al-qur'an dan hadist sebagai landasan ketentuan mengenai perwalian. Dalam konteks sistem hukum, landasan tersebut juga telah diadopsi dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), landasan hukum terhadap perwalian tersebut, diatur dalam bab mengenai perwalian. Pada Pasal 107 ayat (1-4) dinyatakan bahwa:

1. Perwalian hanya terhadap anak yang belum berumur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan.
3. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut, dan
4. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 212

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 213-214

1. Wali wajib mengurus anak yang berada dibawah kekuasaannya dan harta bendanya sebaik baiknya dengan menghormati agama kepercayaan anak itu.
2. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak tersebut.
3. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan kesalahan dan kelalaiannya.

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat ketentuan mengenai larangan bagi wali, dimana didalam melaksanakan perwalian wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melakukan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak tersebut memaksa. Ketentuan tersebut di atas menjadi landasan hukum yang mengikat terhadap kedudukan dan wewenang seorang wali dalam menjaga dan atau memelihara baik jiwa dan harta anak yatim.

Tujuan perwalian pada dasarnya menempatkan seorang anak yang belum dewasa dibawah perwalian dimana semua kepentingan dari sianak tersebut menjadi tanggung jawab wali, dimana wali bertindak sama seperti orang tua sianak yang masih dibawah umur sewaktu menjalankan kekuasaan si wali, dengan adanya hak perwalian ini meberikan suatu gambaran bahwa setiap manusia tidak dapat melaksanakan haknya secara individual, yang disebabkan ketergantungan dari sifat dan sistem dalam pergaulan sehari-hari jadi anak yang belum dewasa tidak dapat menentukan sifat yang baik dan yang buruk, penjagaan diri, harta dan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya hak perwalian pada diri seseorang yang tujuannya agar diri dan harta sianak dapat terjaga dan terpelihara sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang.

Perwalian itu adalah tugas, baik untuk kepentingan anak, maupun untuk kepentingan masyarakat, dan harus dilakukan oleh mereka yang telah ditunjuk untuk itu berhubung dengan hubungan-hubungan pribadinya dan atau sifat-sifatnya.¹⁸ Adapun wali anak yatim adalah apabila dia miskin tidak ada halangan baginya mengambil harta anak yatim yang dipeliharanya sekedar untuk keperluan hidupnya sehari-hari. Hal ini diperbolehkan, jika ia terhalang berusaha yang lain kerana mengurus anak yatim yang dipeliharanya itu.¹⁹ Setiap pribadi bertanggung jawab untuk menyucikan jiwa dan hartanya, kemudian keluarganya dengan memberikan perhatian secukupnya terhadap pendidikan anak-anak dan isterinya, baik jasmani maupun rohani. Tentunya tanggung jawab ini mengandung konsekuensi keuangan dan pendidikan.²⁰

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur bahwa wali diizinkan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda kekayaan anak dibawah umur untuk kepentingan anak tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menyatakan bahwa, "seorang wali bertanggung jawab atas pengelolaan *asset* (harta) dan harus membayar jika dalam pengelolaan harta tersebut menjadi hilang atau rusak, baik karena segaja maupun karena kelalaian."²¹

Pada awal penetapan perwalian, maka diperlukan upaya inventarisasi semua *asset* (harta) dari anak dibawah umur tersebut, dan wali wajib mendokumentasikan semua perubahan terhadap *asset* tersebut.²² Begitu juga harta tersebut harus diaudit secara tahunan untuk mengetahui nilai dari aset dari anak yang diperwalikan itu, dan untuk memastikan bahwa hartanya tetap terjaga. Selain itu, wali dilarang menjual, mengalihkan atau menggadaikan *asset* anak perwalian, kecuali dalam keadaan yang darurat (memaksa).²³

Wali juga dilarang mengikat, membebani atau membagi *asset* (harta) tersebut kecuali tindakan tersebut akan meningkatkan (menambah) nilai aset. Kemudian, jika dalam hal wali terpaksa menjual harta (tanah) milik anak perwalian tersebut, maka seorang wali wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pengadilan agama. Sementara proses pengalihan aset, seorang wali diharuskan untuk mengalihkan semua harta (*asset*) kepada anak di bawah perwalian ketika anak telah berusia 21 tahun, atau telah menikah.²⁴ Namun, jika ditemukan adanya *asset* (harta) yang hilang atau disalah gunakan oleh wali, maka Pengadilan agama dapat memutuskan perkara tersebut, didasarkan para proses verifikasi dan inventarisir harta yang dikelola oleh wali. Jika ditemukan adanya penyalahgunaan, maka wali harus mengganti rugi terhadap kerugian tersebut.

¹⁸ Vollmar, *Op. Cit.*, hlm. 158

¹⁹ Sulaiman Rasjid, *Op. Cit.* hlm. 317

²⁰ M.Quraisy Shihab, *Wawasan Al-quran, Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 130

²¹ Pasal 51 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²² Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²³ Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁴ Pasal 111 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

C. Pertimbangan Hukum yang Dibuat Oleh Hakim Dalam Penetapan Agama Binjai Terkait Dengan Perwalian Pengurusan Harta Anak di Bawah Umur

Adapun analisis pertimbangan hukum hakim pada penetapan Pengadilan Agama Binjai tentang pengurusan harta anak adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Pengadilan Agama Binjai Nomor 21/Pdt.P/2012/PA.Bji

Pada penetapan ini hakim menggunakan dasar hukum Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan, “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, sedangkan dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) menyebutkan “anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan adalah di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.” Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala hal perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.”

Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya setelah istrinya meninggal dunia, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak dan kepentingannya di depan hukum dan di luar pengadilan, walaupun di satu sisi pemohon telah berperan sebagai wali secara otomatis bagi kedua anak sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di atas, tetapi di sisi lain ada hal-hal yang mempersyaratkan untuk adanya penetapan pemohon sebagai wali bagi anak-anaknya, dengan demikian bahwa apa yang menjadi permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dipertimbangkan.

Pemohon selaku ayah kandung kedua anak-anaknya yang masih dibawah umur yaitu usia 8 tahun dan 4 tahun sangat tepat, mengingat kedua anak tersebut belum dikategorikan dewasa dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sedangkan di sisi lain pemohon selama dalam pemeriksaan tidak terindikasi sebagai ayah yang terlarang oleh peraturan perundang-undangan menjadi wali bagi kedua anaknya seperti pemabuk, boros, penjudi atau melakukan hal-hal yang dilarang agama dan hukum, dengan demikian majelis hakim berpendapat permohonan pemohon untuk menjadi wali bagi kedua anak-anaknya yang masih dibawah umur.

Pada penetapan ini hakim memberikan izin kepada pemohon untuk menjadi wali bagi kedua anaknya yang masih dibawah umur tersebut, dimana hakim mengabulkan semua permohonan perwalian oleh pemohon yang bersangkutan. Penetapan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan, sebab hakim memandang bahwa ayah kedua anak tersebut mampu dan layak untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak dan kepentingan kedua anaknya di depan hukum dan di luar pengadilan.

Penetapan ini juga mengizinkan ayah kedua anak di bawah umur untuk mengelola ataupun mempergunakan harta warisan milik kedua anak tersebut yang berasal dari harta peninggalan ibunya, yang dimaksudkan untuk dipergunakan bagi kepentingan anak-anaknya sampai dengan anak tersebut cukup umur, mulai dari segi kebutuhan sehari-hari, pendidikan, sandang, pangan, dan lain sebagainya.

2. Penetapan Pengadilan Agama Binjai Nomor 4/Pdt.P/2014/PA.Bji

Pada penetapan ini hakim menggunakan dasar hukum Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan:

a. Anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

b. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (2), menyebutkan bahwa: “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.” Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa, “Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.” Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan, bahwa: “Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, dan perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya”. Pasal 107 ayat (4), Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan: “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.”

Pada penetapan ini hakim memberikan izin kepada pemohon yang mana dalam hal ini pemohon adalah ibu kandung dari anak dibawah umur tersebut dimana ibu tersebut bermaksud untuk menjadi wali bagi anak-anak pemohon dengan suaminya yang masih di bawah umur.

Penetapan wali pemohon dalam hal ini di butuhkan untuk kepentingan hukum anak-anak pemohon yang masih di bawah umur dan untuk kepentingan melengkapi administrasi di bank.

Penetapan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan, sebab hakim memandang bahwa ibu dari anak tersebut mampu dan layak untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak dan kepentingan anaknya di depan hukum dan di luar pengadilan. Penetapan ini juga mengizinkan ibu kedua anak di bawah umur untuk mengelola ataupun mempergunakan harta warisan milik anak tersebut yang berasal dari harta peninggalan ayahnya, yang dimaksudkan selain untuk keperluan administrasi dibank juga untuk dipergunakan bagi kepentingan anaknya sampai dengan anak tersebut cukup umur, mulai dari segi kebutuhan sehari-hari, pendidikan, sandang, pangan, dan lain sebagainya.

3. Penetapan Pengadilan Agama Binjai Nomor 11/Pdt.P/2014/PA.Bji

Pada penetapan ini hakim menggunakan dasar hukum Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Pada penetapan ini yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai wali dari adik kandung pemohon yang bernama KML, umur 19 tahun. Menurut hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka majelis berpendapat pemohon adalah orang yang dipandang berhak dan patut untuk menjadi wali terhadap adik pemohon bernama KML tersebut.

Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan menyatakan, bahwa: "Merupakan kewajiban orang tua kepada anaknya untuk memelihara dan merawatnya sampai menikah atau dewasa dan berlaku meskipun putusanya perkawinan orang tua termasuk dalam hal ini adalah cerai mati." Sedangkan, menurut Pasal 51 UU Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 110 ayat (1) KHI tentang perwalian dalam hal ini perwalian atas anak di bawah umur yaitu sebelum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah menikah dan wali diambil dari keluarga si anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Pada penetapan ini hakim memandang bahwa pemohon sanggup dan mampu untuk menjadi wali dari KML tersebut, karena pemohon juga mempunyai penghasilan dan berkelakuan baik, selain itu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adalah agar pemohon dapat ditetapkan sebagai wali/kuasa yang berhak mengasuh serta mengurus keperluan-keperluan dan juga menjadi wali/kuasa untuk menjual tanah milik almarhum orang tua pemohon, karena uang penjualan tanah itu sangat dibutuhkan sebagian untuk keperluan kuliah KML tersebut.

Berdasarkan Pasal 45 UU Perkawinan menyatakan bahwa "merupakan kewajiban orang tua kepada anaknya untuk memelihara dan merawatnya sampai menikah atau dewasa dan berlaku meskipun putusanya perkawinan orang tua termasuk dalam hal ini adalah cerai mati." Sedangkan menurut Pasal 51 UU Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 110 ayat 1 KHI tentang perwalian dalam hal ini perwalian atas anak di bawah umur yaitu sebelum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah menikah dan wali diambil dari keluarga si anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Pada penetapan ini hakim memberikan izin kepada pemohon yang mana dalam hal ini pemohon adalah abang kandung dari adiknya yang masih di bawah umur tersebut dimana abang kandung tersebut bermaksud untuk menjadi wali bagi adiknya yang masih di bawah umur. Penetapan wali pemohon dalam hal ini di butuhkan untuk kepentingan hukum adik pemohon yang masih di bawah umur dan untuk kepentingan melengkapi administrasi di perkuliahan. Penetapan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan, sebab hakim memandang bahwa ibu dari anak tersebut mampu dan layak untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak dan kepentingan anaknya di depan hukum dan di luar pengadilan.

Adapun kewajiban hakim melakukan pengawasan dalam pemberian izin perwalian pengurusan harta anak dibawah umur adalah sebagai berikut:

"Perwalian merupakan kewenangan yang diberikan hakim kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu, wali adalah orang yang diberikan kewenangan oleh hakim untuk melakukan perbuatan hukum yang didasarkan pada ayat yang menyatakan bahwa: "jika yang berutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur."²⁵

Ketentuan ayat tersebut menunjukkan peran, kewajiban, dan hak-hak wali terhadap anak dan harta yang di bawah perwaliannya. Perincian hak dan kewajiban wali dalam hukum Islam

²⁵ Firman Allah SWT Surah Al-Baqarah ayat: 282

dapat diungkapkan beberapa garis hukum, baik yang ada dalam undang-undang perkawinan maupun ada dalam kompilasi hukum Islam.

Agar perlindungan anak terselenggara dengan baik, maka perlu dianut sebuah prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *paramount of importance* (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Prinsip *the best interest of the child* digunakan dalam banyak hal anak adalah korban, termasuk korban dari ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Selain itu, tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan tumbuh kembang anak. Apabila prinsip ini diabaikan, maka masyarakat akan menciptakan manusia yang tidak terkendali dan lebih buruk dikemudian hari.²⁶

Peranan hakim justru diperlukan untuk menghindari anak memilih keadaan yang tidak adil dan tidak eksploitatif, walaupun hal itu tidak dirasakan oleh si anak. Islam meletakkan tanggung jawab membesarkan anak sepenuhnya di atas bahu kedua orang tuanya, selain merawat secara fisik, juga meliputi akulturasi ke dalam nilai-nilai syariat dan sosialisasi ke dalam umat. Islam menegaskan bahwa orang tuanya harus mendidik anaknya tentang agama, serta hukum, etika dan tentang menjadi bagian dari umat, dan apabila tidak sanggup atau gagal, maka masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting dari pembahasan tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Kewenangan lembaga peradilan agama dalam memberikan hak perwalian terhadap pengurusan harta anak dibawah umur terkait dengan perlindungan hukum terhadap harta anak adalah merupakan kewenangan absolut lembaga peradilan agama. Pemberian hak perwalian terhadap pengurusan harta anak di bawah umur adalah atas permohonan dari keluarga terdekat si anak melalui penetapan perwalian pengadilan agama. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
2. Tanggung jawab wali yang ditunjuk oleh pengadilan agama untuk mengurus harta anak dibawah umur apabila wali tidak menjalankan kewajibannya dengan baik adalah bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Wali bertanggung jawab atas pengelolaan harta dan harus mengganti rugi terhadap kerugian harta anak yang dikelolanya dengan tidak baik, seperti adanya asset (harta) yang hilang, rusak ataupun disalahgunakan oleh wali baik karena sengaja maupun karena kelalaian. Wali tidak mempunyai hak atas harta anak yang berada dalam perwaliannya. Apabila terdapat penyalahgunaan dan penyimpangan dalam pengurusan harta anak tersebut maka hak perwalian anak tersebut dapat dicabut melalui proses pengadilan sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Binjai terkait dengan perwalian pengurusan harta anak dibawah umur yaitu hakim telah tepat memberikan pertimbangan hukum hakim sesuai dengan peraturan dan ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan perkara-perkara tersebut. Pertama, dalam memutuskan perkara Nomor:21/Pdt.P/2012/PA.Bji maka hakim berkesimpulan berdsarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menetapkan permohonan pemohon dikabulkan bahwa pemohon adalah wali dari anak-anaknya. Kedua, dalam perkara Nomor:4/Pdt.P/2014 maka hakim memutuskan perkara tersebut berdasarkan pasal 51 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, memutuskan bahwa pemohon adalah orang yang pantas menjadi wali dari anak tersebut. Ketiga, dalam memutus perkara Nomor:11/Pdt.P/2014/PA.Bji maka hakim berkesimpulan bahwa pemohon telah sudah sepatutnya permohonannya dikabulkan sebagai wali. Hal tersebut sesuai dengan pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan majelis hakim yang lebih mengutamakan tujuan hukum yaitu kemanfaatan tersebut sejalan dengan tujuan hukum Islam yaitu memberikan kemaslahatan umat, meskipun dalam Islam telah mejelaskan bahwa, ibu, ayah ataupun saudara kandung adalah wali bagi anak atau adiknya pemohon yang masih di bawah umur. Penetapan ini ditetapkan oleh hakim untuk kebutuhan si ibu, ayah atau saudara kandung dalam menjual harta anak atau adiknya yang masih di bawah umur dalam memenuhi kebutuhan anak atau adiknya tersebut. Pertimbangan hakim dalam

²⁶ Muhammad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 106.

penerapan hukum telah tepat dalam memutuskan penetapan perwalian pada perkara-perkara tersebut karena sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

B. Saran

1. Sebaiknya lembaga peradilan agama sebagai lembaga yang memberikan izin perwalian kepada pemohon perwalian lebih mengutamakan aspek perlindungan hukum atas harta anak dengan tidak mengedepankan aspek kepentingan ahli waris atas penjualan, penyewaan, penghibahan, dan penggadaian harta anak dibawah umur.
2. Sebaiknya tanggung jawab perwalian lebih diperluas lagi, mengingat kebutuhan anak saat ini semakin besar dan berkembang. Lain dari pada itu masih banyaknya hak-hak anak yang belum terpenuhi bahkan terabaikan dalam perwalian, sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah, mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa dan negara berkewajiban menjaga tumbuh kembang anak dengan baik.
3. Sudah seharusnya perlindungan terhadap harta anak dibawah umur lebih ditingkatkan. Pengadilan agama seharusnya tidak hanya memberikan hak perwalian saja, namun melakukan pengawasan terhadap harta anak yang berada dalam perwalian tersebut seperti wali yang ditunjuk tersebut wajib melaporkan perkembangan harta anak tersebut selama berada dalam perwaliannya. Tidak ada mekanisme pencatatan dan pembukuan mengenai perkembangan harta anak dibawah umur menjadi celah bagi wali untuk mempergunakan harta anak diluar ketentuan undang-undang. Seharusnya pemerintah membuat mekanisme yang lebih efisien dan jelas mengelai pelaporan perkembangan anak dibawah umur yang berada dalam perwalian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Ahmad, Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam Peradilan Dan Masalahnya*, Dalam Tjun Surjaman, *Hukum Islam Di Indonesia Pemikiran Dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- _____, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Al-Faruqi, Ismail R. *Altar Budaya Islam, Menjelajah Kazanah Peradaban Gemilang*, Bandung: Mizan, 2003.
- Al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan, Dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Chandra, S. *Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Gramedia, 2005.
- Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975.
- _____, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika 2009.
- Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2006.
- Junaedi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Akademika Presindo, 2000.
- Joni, Muhammad & Tanamas, Zulchaina Z. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Lubis, Sulaiyin, Wismar Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Martiman, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Moelong, Lexi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosda Karya, 2008.

- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*, Jakarta: Lentera, 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawir, 1984.
- Nasution, Bahder Johan & Warjiati, Sri, *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia legal Center Publishing, 2002.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-5, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rasjid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah 7*, Bandung: Al Ma'arif, 1980.
- Shihab, M. Quraisy, *Wawasan Al-quran, Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1998.
- Sjadzali, Munawir, *Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam Dalam Rangka Menentukan Peradilan Agama Di Indonesia*, Dalam Tjun Surjaman, *Hukum Islam Di Indonesia Pemikiran Dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- _____, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Soimin, Soedaryo, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suryabrata, Samadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Syahrani, Ridwan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Tim Penyusun Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- B. Artikel, Seminar, Tesis**
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Keluarga Dalam Masyarakat Kontemporer*, Seminar Nasional: Pengadilan agama Sebagai Peradilan Keluarga Dalam Masyarakat Modern, Jakarta: Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Indonesia & Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama, Tahun 1993.
- Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana: Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Rahardjo, Satjipto, *Pengadilan agama Sebagai Pengadilan Keluarga*, Jakarta: Mimbar Hukum, Nomor X, Tahun 1993.
- Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana: Universitas Sebelas Maret, 2004.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Penetapan Pengadilan Agama Binjai Nomor 21/Pdt.P/2012/PA.Bji
- Penetapan Pengadilan Agama Binjai Nomor 4/Pdt.P/2014/PA.Bji
- Penetapan Pengadilan Agama Binjai Nomor 11/Pdt.P/2014/PA.Bji